

RINGKASAN

“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA SIPITUHUTA DAN PANDUMAAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SUMATERA UTARA” (Skripsi oleh Juan Riski Tampubolon dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir. Ahyauddin, S.TP., M.P. dan Bapak Ir. Rahmad Nurmansah, S.Hut. M.Si.)

Hutan memiliki fungsi penting sebagai penyedia sumber daya ekonomi sekaligus penopang ekosistem bagi masyarakat sekitar. Melalui kebijakan perhutanan sosial, masyarakat memperoleh hak legal dalam mengelola hutan, salah satu satunya melalui skema hutan adat. Hutan adat merupakan bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi oleh pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan hutan adat sangat bergantung pada persepsi dan partisipasi aktif masyarakat hukum adat, sebagaimana terlihat pada Hutan Adat Sipituhuta dan Pandumaan yang tetap lestari berkat praktik penngelolaan berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi, partisipasi serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Desa Sipituhuta dan Pandumaan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2025 di Desa Sipituhuta dan Pandumaan. Data dikumpulkan melalui wawancara kuesioner, observasi langsung di lapangan, serta studi literatur. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 responden masyarakat hukum adat dari 2 desa, yaitu desa Sipituhuta dan Pandumaan yang dipilih dengan menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*. Analisa data menggunakan skala likert, uji F dan uji T.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 88.65%, dengan 4 indikator yaitu penetapan hutan adat sebesar 96.07% dikategorikan tinggi, dalam pengelolaan sebesar 84.96% dikategorikan tinggi, fungsi dan pemanfaatan sebesar 85.11% dikategorikan tinggi, perlindungan dan pengamanan sebesar 88.44% dikategorikan tinggi. Partisipasi masyarakat hukum adat sebesar 80.35% termasuk dalam kategori tinggi dengan 4 indikator yaitu perencanaan sebesar 76.22% dikategorikan tinggi, pelaksanaan sebesar 82.22% dikategorikan tinggi, pengambilan manfaat sebesar 87.85% dikategorikan tinggi, evaluasi sebesar 75.11% dikategorikan tinggi. Hasil analisis uji F menunjukkan keempat variabel berpengaruh terhadap partisipasi. Analisis uji T menunjukkan bahwa terdapat 1 variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi yaitu jumlah anggota keluarga.